



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Instansi yang menangani kegiatan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
6. Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat DBHPD dan RD adalah dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan yang diberikan kepada pemerintah desa berdasarkan prosentase untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang membawahi beberapa kelurahan dan desa, dan dipimpin oleh camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
12. Bendahara Desa adalah unsur staf atau perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pemberian DBHPD dan RD dimaksudkan untuk untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Tujuan DBHPD dan RD adalah :
 - a. mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
 - b. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- (3) Sasaran DBHPD dan RD ditujukan untuk mendukung pembangunan perdesaan dalam rangka meningkatkan pelayanan umum, peningkatan infrastruktur serta sarana prasarana pemerintahan desa, dan pemenuhan standar kesehatan masyarakat.

BAB III

LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 3

- (1) Lokasi DBHPD dan RD berada di 462 desa di 27 kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.846.056.354,10 (lima belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah sepuluh sen) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi yang diterima oleh daerah.
- (3) Alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa dan harus dimasukkan dalam APB Desa.

BAB IV
PENGUNAAN
Pasal 4

Penggunaan DBHPD dan RD ditentukan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan realisasi fisik/konstruksi sebesar 94% (sembilan puluh empat perseratus);
- b. biaya persiapan dan administrasi sebesar 6% (enam perseratus) dipergunakan antara lain untuk :
 1. biaya perencanaan pembuatan gambar dan Bestek;
 2. biaya cetak foto kegiatan 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus);
 3. biaya administrasi, pelaporan dan insentif/honor tim pelaksana kegiatan dan tim pengawas kegiatan;
 4. biaya pengadaan papan kegiatan; dan
 5. biaya musyawarah desa.

Pasal 5

- (1) Penggunaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipergunakan untuk pembiayaan :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pembangunan desa; dan
 - c. pemenuhan standar kesehatan masyarakat.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintah desa.
- (3) Belanja pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum.
- (4) Belanja Pemenuhan Standar Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk kegiatan plesterisasi dan jambanisasi.
- (5) Pemerintah Desa dalam mengalokasikan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN
Pasal 6

- (1) Asas yang dipergunakan dalam pengalokasian DBHPD dan RD adalah:
 - a. asas merata adalah besar bagian pajak dan retribusi yang sama untuk setiap Desa; dan
 - b. asas adil adalah besar bagian pajak dan retribusi secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa Merata.
- (2) Pengalokasian DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Ketentuan lokasi dan alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan besaran alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan kepada Pemerintah Desa melalui Kecamatan.

BAB V PENGELOLAAN Pasal 7

- (1) Pengelolaan bagian Desa dari DBHPD dan RD merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Umum Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut :
 - a. penggunaan DBHPD dan RD dirumuskan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam APB Desa;
 - b. kegiatan DBHPD dan RD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan;
 - c. penyaluran DBHPD dan RD ditujukan kepada desa;
 - d. seluruh pelaksana DBHPD dan RD harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi; dan
 - e. hasil kegiatan dipelihara dan dilestarikan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BAB VI ORGANISASI PENGELOLA Pasal 8

Untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan DBHPD dan RD Tahun Anggaran 2017 diperlukan pengendalian dan pengawasan dengan dibentuk Tim terdiri dari:

- a. tim pelaksana kegiatan;
- b. tim pengawas kegiatan;
- c. tim pengendali kegiatan; dan
- d. tim pembina.

BAB VII KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tim Pelaksana Kegiatan Pasal 9

- (1) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dibentuk pada Tingkat Desa melalui Musyawarah Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. penanggung jawab;
 - b. koordinator;
 - c. ketua;
 - d. anggota.
- (2) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Gambar/RAB;
 - b. mengadministrasikan seluruh aktivitas transaksi baik dalam pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) maupun realisasi keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung;
 - c. menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan; dan
 - d. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- (3) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun perencanaan kegiatan;
- b. mengirimkan perencanaan kegiatan, serta seluruh kelengkapan dokumen administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat;
- c. menetapkan pembentukan Tim pelaksana kegiatan DBHPD dan RD;
- d. mengajukan permohonan penyaluran dana kegiatan DBHPD dan RD kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Camat;
- e. membina, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa;
- f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (Realisasi Fisik) dan realisasi keuangan setiap bulan kepada Camat dengan batas akhir penyampaian laporan pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya; dan
- g. menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disertai dengan dokumen administrasi kepada Bupati Cq. Kepala DPMD melalui Camat.

Bagian Kedua

Tim Pengawas Kegiatan

Pasal 11

- (1) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dibentuk pada Tingkat Desa melalui Musyawarah Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Anggota sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mengawasi secara internal pengelolaan DBHPD dan RD dengan berpedoman pada RAB dan/atau Gambar yang telah ditetapkan.
 - b. melaksanakan pemeriksaan fisik kegiatan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pekerjaan sesuai dengan hasil RAB dan/atau gambar.
 - c. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- (3) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali Kegiatan
Pasal 12

- (1) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dibentuk pada Tingkat Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Kasi/Pejabat yang ditunjuk oleh Camat
 - c. Anggota : Staf Teknis Kecamatan.
- (2) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana Kegiatan dengan tata cara pelaksanaan dan pengadministrasian kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Gambar/ RAB dan tepat waktu (sesuai dengan SPK);
 - b. melaksanakan verifikasi kegiatan DBHPD dan RD;
 - c. menghimpun, memverifikasi kebenaran dan kelengkapan persyaratan dokumen administrasi pengajuan penyaluran dari Penanggung jawab Kegiatan (Kepala Desa);
 - d. mengirimkan pengajuan permohonan penyaluran dana kegiatan DBHPD dan RD kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan setelah Bendahara Desa melakukan realisasi pencairan dana kegiatan;
 - f. melaporkan hasil monitoring, evaluasi kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (Realisasi Fisik) dan realisasi keuangan kepada Bupati melalui Kepala DPMD secara berkala dengan batas akhir pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (3) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tim Pembina
Pasal 13

- (1) Tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dibentuk pada Tingkat Kabupaten yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan diketuai oleh Kepala DPMD.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan DBHPD dan RD;
 - b. menentukan besarnya DBHPD dan RD yang diterima desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Realisasi Fisik) dan administrasi;
 - d. mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah administratif apabila terjadi hal-hal karena sesuatu sebab diluar dugaan dan kemampuan serta kekuasaan pelaksana pekerjaan seperti bencana alam, sabotase dan lain-lain yang dapat dibuktikan dengan Berita Acara;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) dan realisasi keuangan kepada Bupati secara berkala berdasarkan rekap laporan dari Tim Pengendali Kegiatan.
- (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Penyaluran Pasal 14

Pemerintah Daerah menyalurkan DBHPD dan RD untuk Desa melalui Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Kabupaten Lamongan dengan rekening Bendahara Desa masing-masing.

Pasal 15

- (1) Penyaluran DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus perseratus).
- (2) Pengajuan DBHPD dan RD dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa.
- (3) Pengajuan DBHPD dan RD dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2017;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka membahas kegiatan DBHPD dan RD;
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengawas Kegiatan;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - g. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank Daerah Lamongan;
 - h. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Ketua BPD;

- i. Surat Pengajuan Permintaan Pembayaran DBHPD dan RD;
 - j. kwitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa mengetahui Camat; dan
 - k. fotokopi Keputusan Bupati Tentang Besaran DBHPD dan RD Tahun 2017.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian 1 (satu) bendel untuk arsip DPMD, 1 (satu) bendel untuk arsip Camat dan 1 (satu) bendel untuk arsip desa.
 - (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f sampai dengan huruf k dibuat rangkap 2 (dua) dikirim untuk BPKAD.
 - (7) Pengajuan Permohonan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten ke Rekening Kas Desa.

Bagian Kedua Pencairan Pasal 16

Proses pencairan DBHPD dan RD dari Rekening Kas Desa dapat dilakukan jika Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan dengan disertai dokumen antara lain SPK, RAB dan/atau Gambar.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan RAB dan/atau Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi dengan :
 - a. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - b. lampiran bukti transaksi.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (3) Dalam pengajuan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
- (5) Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

BAB IX LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 18

- (1) Kepala Desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dengan kelengkapan dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. laporan pertanggungjawaban kegiatan;
 - b. foto 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh Perseratus) dan 100% (Seratus Perseratus) tercantum papan kegiatan;
 - c. berita acara pemeriksaan pekerjaan yang diverifikasi oleh Tim Pengendali Kegiatan;
 - d. berita acara serah terima pekerjaan;
 - e. bukti setor pajak; dan
 - f. SPj Kegiatan.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan rincian 1 (satu) rangkap asli untuk desa, 1 (satu) rangkap asli untuk kecamatan dan 1 (satu) rangkap fotokopi untuk kabupaten.

Pasal 19

Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, Pasal 15 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf d, dengan contoh format pengajuan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

BAB X PENGAWASAN Pasal 20

Pengawasan dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan kegiatan DBHPD dan RD, meliputi :

- a. pengawasan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang/Inspektorat Kabupaten Lamongan dan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pengawasan melekat dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan sejak dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. pengawasan langsung dilakukan oleh masyarakat berupa saran serta laporan yang bersifat membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38.2 Tahun 2016 Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

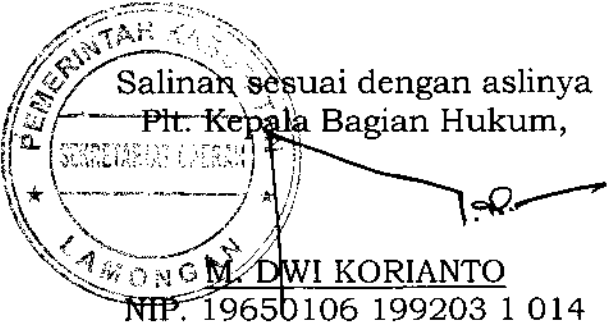
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 15 September 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

M. DWI KORianto
NIP. 19650106 199203 1 014

CONTOH FORMAT PENGAJUAN DOKUMEN

DAFTAR RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Kegiatan : Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun 2017
 Nama Pekerjaan :
 : Desa..... Kecamatan.....
 Lokasi : X Xm
 Volume : 1. Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah - APBD
 Sumber Dana Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017
 2. Swadaya Masyarakat Tahun 2017

NO	JENIS PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	<u>Sumber Dana APBD</u>				
#	Pekerjaan Fisik =				
-	Pek. Normalisasi Badan Jalan dengan pedel				
-	Pek. Galian Tanah				
-	Pek. Pas. Beton Pengunci				
-	Pek. Urugan Pasir urug tb. 5 cm				
-	Pek. Pas. Pavingstone K.300 tb. 6 cm				
-	Pek. Bahu Jalan dengan pedel				
				Jumlah Biaya Umum 6% Jumlah Dibulatkan	
				Jumlah Dibulatkan Jumlah pos II Jumlah Pos I + II	

Terbilang :

Lamongan, 2017

KEPALA DESA,

KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN
 DESA,

.....

.....

**RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN
RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Nama Kegiatan : Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun 2017
 Nama Pekerjaan : Kegiatan / Pembangunan
 Lokasi : Desa, Kec.
 :X.....X.....m
 Volume : Bantuan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017
 Sumber Dana Rp.....,-

NO	JENIS PEKERJAAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA			PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA (..... %)		
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
-	<u>SUMBER DANA APBD</u> 1. Pasang beton rabat tb. 15 cm camp : 1 : 2 : 3 2. Pasang plastik						
Jumlah :							
Dibulatkan :							
Biaya Umum :							
Jumlah Total :							
Terbilang :							

KEPALA DESA,

KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA,

.....

.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA.....
DALAM RANGKA MEMBAHAS RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN / KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu tujuh belas (....-....-2017) bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan telah diadakan Musyawarah Desa dalam rangka membahas rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan/kegiatan..... Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2017.

Musyawarah dihadiri oleh :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa ;
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ;
- d. Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa ;
- e. Ketua Rukun Warga (RW) Desa ;
- f. Tokoh Masyarakat Desa (daftar hadir terlampir);

Musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa, Ketua LPM dan Ketua BPD, secara mufakat.

MEMUTUSKAN :

Dalam musyawarah tersebut memperoleh kata sepakat menerima dan siap melaksanakan Kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 dari Dana APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp..... (.....) yang ditunjang dengan swadaya masyarakat sebesar Rp.....(.....) untuk Pembangunan kegiatan dengan ukuran x Sebagaimana Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir serta sanggup mentaati segala ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun 2017.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

KETUA BPD

KETUA LPM DESA

.....

.....

.....

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
 DALAM RANGKA MEMBAHAS RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN / KEGIATAN
 BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	N A M A	UNSUR/ORGANISASI DESA	TANDA TANGAN	
1.		Kepala Desa	1.	
2.		Sekretaris Desa		2.
3.		Ketua BPD	3.	
4.		Ketua LPM		4.
5.		Sekretaris LPM	5.	
6.		Pengurus LPM		6.
7.		Pengurus LPM	7.	
8.		Perangkat Desa		8.
9.		Perangkat Desa	9.	
10.		Anggota BPD		10.
11.		Anggota BPD	11.	
12.		Tokoh Masyarakat		12.
13.		Tokoh Masyarakat	13.	
14.		Ketua RW		14.
15.		Ketua RT	15.	
dst				16.

.....,2017

Kepala Desa,

KETUA BPD,

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN

DESA

Jl. Nomor Lamongan Kode Pos

Telp. (0322)

E-Mail :@..... website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/ /Kep/ 413. / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK
DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Bagian hasil Pajak daerah dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 dan mendorong/meningkatkan peran serta masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017

10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/ /Kep/413.013/2017 tentang Lokasi dan Alokasi Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah..... Kecamatan..... Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Kepala Desa selaku Penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas dan kewajiban:
 1. Menetapkan pembentukan panitia pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 2. mengajukan permohonan peyaluran dana kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan melalui Camat;
 3. membina, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan ;
 4. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (Realisasi Fisik) dan realisasi keuangan setiap bulan kepada Camat dengan batas akhir penyampaian laporan pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya;
 5. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disertai dengan dokumen administrasi pendukung (SPJ) kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan melalui Camat.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas dan kewajiban :
 1. melaksanakan kegiatan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dan Gambar/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 2. mengadministrasikan seluruh aktivitas transaksi baik dalam pelaksanaan kegiatan (Realisasi Fisik) maupun realisasi keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung;
 3. menyusun Surat Pertanggungjawaban kegiatan;
 4. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....
Pada tanggal 2017

KEPALA DESA

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk.Bupati Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat;
5. Sdr. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud.

Lampiran Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 188/ /Kep/413. /2017
 Tanggal : 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab		Kepala Desa
2	Koordinator		Sekretaris Desa / unsur perangkat desa
3	Ketua		PTPKD (perangkat desa yang membidangi)
4	Anggota	1.	Unsur Perangkat Desa
		2.	Unsur LPM
		3.	Unsur Karang Taruna
		4.	Unsur Tokoh Masyarakat
		5.	Unsur KPMD Dst.....

KEPALA DESA,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN

DESA

Jl. Nomor Lamongan Kode Pos

Telp. (0322)

E-Mail :@..... website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/ /Kep/413. / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Bagian hasil Pajak daerah dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 dan mendorong/meningkatkan peran serta masyarakat, perlu membentuk Tim Pengawas Kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017;

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017
10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/ /Kep/413.013/ 2017 tentang Lokasi dan Alokasi Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Lamongan.

Menetapkan ;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. mengawasi secara internal pengelolaan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan berpedoman pada RAB dan/atau Gambar yang telah ditetapkan.
 - b. melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penyelesaian pekerjaan sesuai dengan hasil RAB dan/atau gambar.
 - c. mempedomani ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....
Pada tanggal 2017

KEPALA DESA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk.Bupati Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Camat;
 5. Sdr. Camat;
 6. Sdr. Anggota Tim Pengawas Kegiatan dimaksud.

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/ /Kep/413. /2017
Tanggal : 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	KETERANGAN
1.	Ketua		Ketua BPD
2.	Wakil Ketua		Wakil Ketua BPD
3.	Anggota		Anggota BPD

KEPALA DESA,

.....

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Kepala Desa
 Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan
2. Nama :
 Jabatan : Ketua BPD
 Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Menerima Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan berdasarkan surat..... tanggal Nomor : tentang
2. Sanggup mempergunakan dana Bantuan sebagaimana angka 1 (satu) sebesar Rp..... (.....) dan swadaya sebesar Rp..... (.....) untuk pembangunan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan.
3. Bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan dana bantuan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) kepada Bupati Lamongan paling lambat 4 (empat) bulan setelah dana masuk dalam Rekening.
4. Tidak memberikan sesuatu imbalan baik uang maupun barang kepada pihak manapun terkait dengan pencairan bantuan dana ini.

"Apabila saya melanggar pernyataan tersebut diatas dan dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku"

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab, dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani, tidak didasarkan atas paksaan dari pihak manapun, dan dapat dijadikan bukti hukum dipengadilan bila terjadi pelanggaran.

Kepala Desa

Ketua BPD
Desa

Materai
6000

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN
DESA

Jl. Nomor Lamongan Kode Pos
Telp. (0322)
E-Mail :@..... website : www.lamongankab.go.id

....., 2017

Nomor : 414.4/ /413. /2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permintaan
Pembayaran Dana Kegiatan
Bantuan Keuangan Bagian Hasil
Pajak daerah dan Restribusi
Daerah Tahun Anggaran 2017

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Lamongan
c.q. Kepala BPKAD Kabupaten
Lamongan
Melalui Camat
di
LAMONGAN

Memperhatikan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang disahkan oleh Kepala Desa Kecamatan, bersama ini diajukan Surat Permintaan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Tahun Daerah Anggaran 2017 (100 %) dari dana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.,- (.....rupiah) dengan penggunaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH DANA BANTUAN (RP)	DIAJUKAN HARI INI (TERMIN I) (Rp)	SISA DANA (Rp)
1	Dana Fisik			
	Jumlah			

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

KEPALA DESA

.....

Contoh Kuitansi Pengajuan Dana.

Kuitansi No :

Telah terima dari : BUPATI LAMONGAN
Uang Sebesar : =====
Untuk Pembayaran : Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017
DesaKecamatan

Desa.....,2017

Mengetahui
Camat

Kepala Desa.....

Lamongan, 2017
Yang menerima,
Bendahara Desa

Terbilang Rp.

Keterangan 1. Kuitansi Asli Bermaterai Rp.6.000,-
2. Kuitansi dibuat rangkap 4 (empat) lembar

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan dibawah ini Tim Pengawas Kegiatan Desa Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017:

1. Sdr. : Ketua BPD..... (Ketua)
2. Sdr. : Wakil Ketua BPD.....(Wakil Ketua)
3. Sdr. : Anggota BPD (Anggota)

Telah mengadakan pemeriksaan terhadap kegiatan :

- a. Nama kegiatan : Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017
 - b. Jenis pekerjaan :
 - c. Ukuran / Volume : X Xm
 - d. Pelaksana : Ketua TPKD Desa
 - e. SPK No :/413...../2017
 - f. Sumber biaya :
 - APBD Kab. Lamongan : Rp, -
 - Pengambilan Termyn I : Rp, -
- Sisa biaya : Rp, -

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut benar-benar dikerjakan sesuai dengan Gambar, RAB serta Bestek dan pekerjaan fisik telah mencapai% (.....prosen) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan
Desa.....

.....

Dibuat di Desa
Pada Tanggal.....2017

**TIM PENGAWAS KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN
2017, DESA KECAMATAN**

1. : (Ketua)
2. : (Wakil Ketua)
3. : (Anggota)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Nama Kegiatan : Bantuan Keuangan Bagian Pajak dan Restribusi Tahun 2017
Nama Pekerjaan : Kegiatan / Pembangunan
Desa, Kecamatan
Lokasi :X.....X.....m
Volume : Bantuan APBD Tahun Anggaran 2017
Sumber Dana (Rp.,-)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)		PROSENTASE	
		RENCANA	HASIL		RENCANA	HASIL	RENCANA	HASIL
-	<u>SUMBER DANA APBD</u> 1. Pasang beton rabat tb. 15 cm camp : 1 : 2 : 3 2. Pasang plastik							
			Jumlah Dibulatkan					
Terbilang :								

Dibuat di Desa
Pada Tanggal.....2017

Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan
Desa.....

TIM PENGAWAS TINGKAT DESA BANTUAN KEUANGAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017,
DESA KECAMATAN

.....

1. : (Ketua)
2. : (Wakil Ketua)
3. : (Anggota)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN

DESA

Jl. Nomor Lamongan Kode Pos

Telp. (0322)

E-Mail :@..... website : www.lamongankab.go.id

BERITA ACARA

SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : /413. . / 2017

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Sdr..... : Kepala Desa selaku penanggung jawab Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Sdr..... : PTPKD Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa (TIMLAK) Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan 100 % (seratus prosen) dalam rangka penyerahan pekerjaan Bantuan Keuangan Bagian Pajak dan Restribusi dari Tim Pengawas Kegiatan, tanggal bulan 2017 untuk Kegiatan Bantuan Keuangan Bagian hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 Desa, Kecamatan, telah selesai dikerjakan / dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak (SPK).
2. PIHAK KESATU menyatakan telah menerima Penyerahan Pekerjaan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dari PIHAK KEDUA dan selanjutnya kedua belah pihak telah menyatakan sama-sama mengetahui kondisi dan hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik pada saat serah terima ini.
3. Dalam masa pemeliharaan PIHAK KEDUA wajib tetap mengadakan perawatan-perawatan selama masa pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 pada Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak (SPPK) selama 120 (seratus dua puluh) hari.
4. Segala pembiayaan yang diperlukan selama masa pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah terima Pekerjaan ini dibuat rangkap 5 (lima) untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Lamongan,2017

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU,

Materai
6000

.....
Mengetahui,

CAMAT.....,

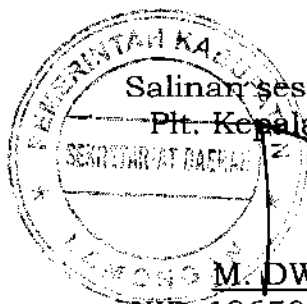
.....
Pangkat.....

NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN	
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017	
NAMA KEGIATAN	: BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
NAMA PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN
VOLUME/UKURAN	: x x m
BIAYA	
- APBD	: Rp.....
- SWADAYA MASY.	: Rp.....
JUMLAH	: Rp.....
MANFAAT	:
PELAKSANAAN	: TGL s/d 2017
PELAKSANA	: TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA..... TAHUN 2017

120 Cm

100 Cm



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Bagian Hukum,

M. DWI KORIANTO

NIP. 19650106 199203 1 014

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI